

## **ANALISA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA DANA DESA DI DESA KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Raden Sapto Hendri, BS**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

[saptohendri99@unram.ac.id](mailto:saptohendri99@unram.ac.id)

**Baiq Rosyida Dwi Astuti**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

[rosyidabaiq@unram.ac.id](mailto:rosyidabaiq@unram.ac.id)

**Intan Rakhmawati**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

[intanrakhmawati@unram.ac.id](mailto:intanrakhmawati@unram.ac.id)

---

### **Article History:**

**Received:** 10 Januari 2023

**Revised:** 29 April 2023

**Accepted:** 30 April 2023

**DOI:**

<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.197>

**Abstrak:** Sistem pengelolaan keuangan desa mengalami perubahan dan perbaikan hampir setiap tahun, terlebih dengan adanya konsep SDG's sejak 2021, yang baru dilaksanakan di proses pengelolaan keuangan desa tahun 2022. Oleh karena itu, analisa mengenai penilaian capaian kinerja desa untuk Dana Desa, perlu dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021, disebutkan bahwa pagu alokasi kinerja bahkan dinaikkan menjadi 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa, dan dibagi kepada desa dengan kinerja yang baik. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa capaian kinerja atas Dana Desa (DD), berdasarkan peraturan dari pusat 2022. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah desa di Kabupaten Lombok Barat, terkait peningkatan capaian kinerja keuangan desa. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini berjenis deskriptif melalui analisa dokumen. Hasilnya, berdasarkan data yang sementara berhasil diperoleh peneliti, capaian kinerja desa di Kabupaten Lombok Barat masih berada pada tahap sedang, dikarenakan kemampuan rata-rata desa masih harus dimaksimalkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu,

diharapkan desa meningkatkan kemampuannya untuk mengalokasikan belanja untuk kegiatan desa yang lebih produktif. Namun dari segi Indeks Desa Membangun (IDM), level terendah desa yaitu berkembang, bahkan banyak desa sudah naik status menjadi desa maju dan mandiri.

***Keyword : Penilaian Capaian Kinerja, Dana Desa***

---

## **PENDAHULUAN**

Desa memperoleh beragam pendapatan sejak 2015, baik dari dana yang bersumber dari pusat, maupun dana yang bersumber dari pemerintah daerah. Untuk dana yang bersumber dari pemerintah pusat, desa memperoleh Dana Desa setiap tahun dalam beberapa tahap. Selain dari pemerintah pusat, desa juga memperoleh persentase dana yang bersumber dari bagi hasil pemerintah kabupaten, dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Tidak hanya dari dana transfer, terdapat pula Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dikumpulkan dari pengelolaan potensi desa sendiri. Oleh karena desa memperoleh beragam jenis pendapatan, pengelolaan dana ini menjadi penting untuk diukur dan dilaporkan, dalam bentuk capaian kinerja pemerintah desa keuangan desa.

Capaian kinerja menjadi semakin penting, mengingat pada tahun 2022, desa dituntut untuk merencanakan dan menganggarkan kegiatannya dengan aspek *Sustainable Development Goals* (SDG's). Permasalahannya, indikator kinerja yang digunakan cukup banyak. Di bawah 18 aspek SDG's, ada 247 indikator perencanaan. Pendataan untuk indikator ini dilakkan sejak 2021. Namun dengan beragamnya peraturan, jumlah kinerja, dan keharusan untuk mencapai kinerja keuangan, analisa penilaian capaian kinerja Dana Desa menjadi cukup rumit. Padahal capaian kinerja tahun ini juga menentukan besarnya Dana Desa yang akan diperoleh tahun berikutnya. Bahkan selain mengukur kinerja output dari alokasi penggunaan Dana Desa, desa juga harus melaporkan capaian *outcome*. Jika dirumuskan, formulasi besarnya perolehan Dana Desa dari Kementerian Keuangan setiap tahun didasarkan pada Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja Desa. Untuk Alokasi Dasar penghitungan Dana Desa, tergantung dari jumlah penduduk desa. Sementara untuk Alokasi Formula, didasarkan pada perpaduan jumlah penduduk desa tingkat/angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Untuk Alokasi Afirmasi, didasarkan pada desa yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk miskinnya, maka semakin tinggi dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki hal itu. Yang terakhir, untuk Alokasi Kinerja Desa, dibagi kepada desa yang memiliki kinerja terbaik.

Berikut persentase perbandingan keempat jenis alokasi ini terhadap formulasi besarnya Dana Desa:



Sumber: Direktorat Dana Transfer Umum, DJPK (26 Agustus 2021)

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2021, disebutkan bahwa pagu alokasi kinerja dihitung 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa, untuk dibagi kepada desa yang memiliki kinerja baik. Pada intinya, menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2021), adanya formulasi alokasi Desa dengan beragam kinerja alokasi ini, ditujukan tidak hanya untuk mendorong kinerja pengelolaan/penggunaan Dana Desa, namun juga ditujukan untuk memperbaiki kualitas manusia, melalui pengentasan kemiskinan di desa. Kesemua perbaikan ini diharapkan mendorong peningkatan status desa.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*. Dalam instansi pemerintah pun, seperti halnya perusahaan, terdapat pemilik dana (pemerintah pusat/pemerintah daerah) dan manajemen (pemerintah desa). Hubungan antara pemilik dana dan manajemen sangat tergantung pada penilaian kinerja manajemen, sebagai pengelola dana yang diberikan. Selain itu, dana yang akan diberikan selanjutnya, tergantung pula pada kinerja pada periode sebelumnya.

Berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.07/2021 jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07.2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 9, Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari Anggaran Dana Desa. Dana Desa dengan pagu sebesar ini dibagi ke Desa dengan kinerja terbaik.

Penilaian kinerja sebagai Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07.2021 ayat (2), didasarkan pada kriteria utama dan kriteria kinerja. Dalam Pasal 9 Ayat 8, terkait kriteria untuk menentukan Alokasi Kinerja (AK), indikator wajibnya yaitu:

- Pengelolaan Keuangan Desa (Y1) dengan nilai bobot 20%. Perhitungannya didasarkan pada: (1) perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dikali 50%, (2) rasio belanja bidang pembangunan (Bidang 2) dan bidang pemberdayaan (bidang 4) dibagi dengan total belanja bidang APBDes. Hasil rasio kedua ini dikali 50%.
- Pengelolaan Dana Desa (Y2) dengan nilai bobot 20%. Perhitungannya didasarkan pada: (1) kesesuaian bidang pembangunan (bidang 2) dan bidang pemberdayaan (bidang 4) terhadap total Dana Desa, dikali 55%, (2) besar persentase pengadaan barang jasa Dana Desa yang dilaksanakan dengan swakelola, dikali 45%.
- Capaian Keluaran (Output) Dana Desa (Y3) dengan nilai bobot 25%. Angka

capaian ini terdiri atas: (1) besar persentase realisasi penyerapan Dana Desa, dikali 50%, (2) besar persentase capaian keluaran Dana Desa, dikali 50%.

- d. Capaian Hasil Pembangunan Desa (*outcome*), disimbolkan dengan Y4, dengan nilai bobot 35%. Perhitungan capaian ini terdiri dari 4 sub capaian, yaitu: (1) besar perubahan skor Indeks Desa Membangun, dikali 30%, (2) besar perubahan status Desa Indeks Desa Membangun, dikali 30%, (3) status desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) periode terakhir, dikali 10%, dan (4) nilai perbaikan jumlah penduduk miskin Desa, dikali 30%.

Skor akhir dari setiap indikator tersebut kemudian dimasukkan dalam perhitungan nilai Alokasi Kinerja (AK), dengan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Walaupun penelitian terdahulu terkait capaian kinerja sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini didasarkan pada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022. Penelitian sebelumnya, lebih banyak terkait rasio keuangan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021), yang meneliti nilai dari rasio pertumbuhan dan nilai efektivitas pada kantor Desa Salohe Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, atas laporan keuangan Dana Desa pada APB Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga 2020, nilai kinerja keuangan pemerintah Desa Salohe Kabupaten Sinjai masih kurang baik. Nilai yang kurang yaitu dalam rasio pertumbuhan, yang masih bernilai negatif. Namun dari rasio efektivitas, sudah dikategorikan efektif, dengan nilai rata-rata 97%. Nilai efektivitas yang tergolong baik bernilai di atas 90%.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Lestari, et al (2020), atas kinerja keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017-2018. Data diperoleh melalui dokumentasi dan proses wawancara. Dokumentasi diperoleh dari Laporan Realisasi APBDes 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan 2018. Dari hasil dokumentasi, pencapaian Pendapatan Asli Desa yang dilihat dari realisasinya, sudah pada angka efektif. Namun dari rasio efisiensi penggunaan anggaran, nilai rata-rata 95,9%, dikategorikan kurang efisien.

Oleh karena penelitian terdahulu menemukan perbedaan antar rasio yang berkaitan dengan hasil berlawananan, penelitian ini mencoba menganalisa sudut pandang lain atas capaian kinerja Dana Desa. Sudut pandang yang digunakan untuk analisa didasarkan pada Peraturan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Peraturan ini dipadukan dengan kesesuaian aturan capaian kinerja dalam PMK 190/PMK.07/ 2021 dan Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan menghitung capaian kinerja atas Dana Desa (DD), serta menganalisa penyebab tinggi rendahnya capaian tersebut. Guna pengukuran capaian kinerja Dana Desa, penelitian ini menggunakan penilaian capaian kinerja, yang bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021. Penilaian capaian

kinerja diukur dari Alokasi Kinerja (AK), yang dihitung dari pencapaian Kinerja Dana Desa (DD). Indikator perhitungannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa (Y1), dikali 20%.
2. Pengelolaan Dana Desa (Y2), dikali 20%.
3. Capaian Keluaran (Output) Dana Desa (Y3), dikali 25%
4. Capaian Hasil Pembangunan Desa (*outcome*), disimbolkan dengan Y4, dikali 35%.

Skor akhir dari setiap indikator tersebut dirumuskan dalam skor kinerja, yaitu:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Dimana:

Y1: Pengelolaan Keuangan Desa

Y2: Pengelolaan Dana Desa

Y3: Capaian Keluaran (Output) Dana Desa

Y4: Capaian Hasil Pembangunan Desa (*outcome*)

Nilai skor dari perhitungan ini kemudian dianalisa juga dengan peraturan dari Kementerian Desa, melalui Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini berjenis deskriptif, dengan tujuan menghitung capaian kinerja atas Dana Desa (DD), serta menganalisa penyebab tinggi rendahnya capaian tersebut. Dasar yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021. Berikut penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa pada 2022:



Gambar 1. Peraturan Penilaian Capaian Kinerja Dana Desa untuk Kebijakan Pengalokasian Kinerja Dana Desa

Berdasarkan peraturan ini, penilaian capaian kinerja diukur dari Alokasi Kinerja (AK), yang dihitung dari pencapaian Kinerja Dana Desa (DD). Indikator perhitungannya mencakup Pengelolaan Keuangan Desa (dengan nilai persentase

20%), pengelolaan Dana Desa (dengan nilai persentase 20%), Capaian Keluaran (Output) Dana Desa (dengan nilai persentase 25%), dan Capaian Hasil Pembangunan Desa (*outcome*) (dengan nilai persentase 35%). Bahkan Pemda bisa ikut melakukan penilaian. Namun pada penelitian ini, integrasinya dengan penilaian Pemda belum diteliti. Data dari Pemda bahkan bersumber dari banyak dinas, termasuk untuk pengalokasian Dana Desa 2022. Berikut sumber data yg diolah, berdasarkan PMK Nomor 190 Tahun 2021 Pasal 13:



Gambar 2. Dasar Penilaian Capaian Kinerja Dana Desa

Data penelitian diperoleh dari berbagai laporan keuangan desa, baik dari laporan keuangan yang dihasilkan Siskeudes maupun OM-SPAN. Untuk belanja, ada 5 bidang yang menjadi hak sekaligus kewajiban bagi desa, untuk dikembangkan dan dinilai kinerjanya. Bidang tersebut yaitu:

- ✓ Bidang 01. Bidang ini terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ✓ Bidang 02. Bidang ini terkait pelaksanaan pembangunan desa.
- ✓ Bidang 03. Bidang yang terkait dengan Pembinaan kemasyarakatan desa.
- ✓ Bidang 04. Bidang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa.
- ✓ Bidang 05. Bidang yang terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan pengelompokan bidang di atas, perhitungan kinerja desa dalam kategori masukan dan kategori proses pada aspek belanja harus menggabungkan angka pada Bidang Pembangunan (Bidang 02), Bidang Pemberdayaan (Bidang 04), dan Belanja tak terduga (Bidang 05), untuk kemudian dihitung persentasenya sebagai prioritas Dana Desa.

Berdasarkan capaian *outcome*, terdapat angka Indeks Desa Membangun (IDM). Angka ini mencerminkan klasifikasi desa menjadi 5 status, yaitu: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Terkait desa di Kabupaten Lombok Barat, pada 2021,

beberapa desa mengalami peningkatan status, karena dapat mengolah potensi desa dan dapat mengelola sumber daya dan keuangannya.

Jika dilihat dari capaian kinerja, pada indikator kategori masukan, ada 2 jenis rasio yang harus dihitung. Rasio tersebut yaitu rasio perubahan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total pendapatan APBDes dari tahun 2020 ke 2021, dan rasio persentase pengeluaran yang menjadi prioritas, terhadap total belanja APBDes. Hasilnya, dari rasio perubahan PADes terhadap total pendapatan APBDes, hanya naik 1%. Ada desa yang justru turun. Hal ini mencerminkan desa belum dapat mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Desa (PADes)-nya. Sementara dari segi persentase total belanja APBDes, belanja yang menjadi prioritas yaitu belanja bidang 2 (bidang pelaksanaan pembangunan desa), bidang 4 (bidang pembinaan kemasyarakatan desa), dan bidang 5 (bidang terkait penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa), nilai rata-ratanya terhadap total belanja desa berkisar antara 60%–80%. Namun ada pula desa yang hanya mengalokasikan 40% untuk jenis belanja tersebut.

Namun jika dilihat dari total belanja desa terkait aspek belanja operasional (belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga), persentase pengeluaran 3 jenis belanja ini yaitu sekitar 40%-50%. Dari segi proses, rata-rata belanja dilakukan secara swakelola.

Dari segi keluaran/*output*, persentase realisasi penyerapan keuangan Dana Desa rata-rata 80%, namun persentase ini tidak merata. Ada yang penyerapan Dana Desa-nya hanya 40-50%. Namun dari segi *outcome* (perubahan status IDM), dari 119 desa di Lombok Barat, 14 desa mengalami perubahan status kenaikan IDM. Perubahan status ini yaitu dari perubahan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta perubahan dari desa berkembang menjadi desa maju. Bahkan ada pula desa yang sudah tergolong maju, naik statusnya menjadi desa mandiri. Hanya 1 desa, yaitu Desa Duman, yang mengalami perubahan status turun, dari desa maju menjadi desa berkembang.

Secara keseluruhan, capaian kinerja rata-rata desa di Lombok Barat berada pada kategori sedang. Sayangnya capaian kinerja beberapa desa masih kurang dalam kemampuan desa menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Namun dari segi proses, *output*, dan *outcome*, tidak ada kendala, bahkan banyak desa sudah dapat menaikkan statusnya dari angka IDM. Peningkatan status ini yaitu dari desa tipe Berkembang menjadi desa tipe Maju, ataupun dari desa tipe Maju menjadi desa tipe Mandiri. Akan tetapi, jika dilihat dari angka pengurangan jumlah penduduk miskin, beberapa desa belum krusial.

## SIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti, capaian kinerja rata-rata desa di Kabupaten Lombok Barat berada pada kategori sedang. Dari segi masukan, capaian kinerja masih perlu dimaksimalkan pada kemampuan desa menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Sementara dari segi proses, dalam hal pengalokasian Dana Desa untuk belanja, walaupun dari segi total belanja APBDes, desa sudah menitikberatkan pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang terkait penanggulangan bencana, namun dari segi belanja operasional, belanja desa masih kebanyakan digunakan untuk penyelenggaraan operasional desa.

Namun demikian, dari segi *outcome*, banyak desa sudah dapat menaikkan IDM-nya naik 1 tingkat, dari tipe desa Berkembang menjadi tipe Maju, ataupun dari desa tipe Maju menjadi desa yang Mandiri. Akan tetapi angka pengurangan jumlah penduduk miskin belum cukup krusial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2021. Pedoman Penilaian Kinerja Desa Untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa Tahun 2022. [https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/72/id/modul\\_kegiatan/Pedoman%20Penilaian%20Kinerja%20Desa%20dalam%20Dana%20Desa%20dengan%20APBN/download.pdf](https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/72/id/modul_kegiatan/Pedoman%20Penilaian%20Kinerja%20Desa%20dalam%20Dana%20Desa%20dengan%20APBN/download.pdf). Akses pada 21 November 2022.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 26 Agustus 2021. *Kebijakan Penilaian Kinerja Desa dalam Penghitungan Dana Desa*. [https://www.pendampingdesa.id/wp-content/uploads/2021/09/Narasumber\\_Kemenkeu\\_Kebijakan\\_Penilaian\\_Kinerja\\_Desa\\_26\\_Agustus-pendampingdesacom.pdf](https://www.pendampingdesa.id/wp-content/uploads/2021/09/Narasumber_Kemenkeu_Kebijakan_Penilaian_Kinerja_Desa_26_Agustus-pendampingdesacom.pdf). Akses pada 9 Februari 2022.
- Jaringan **Dokumentasi dan Informasi Hukum** (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2020. *Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Diubah*. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Pengalokasian-dan-Penyaluran-Dana-Desa-Diubah.pdf>. Akses pada 10 Februari 2022.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Juli 2021. *Pedoman Penyusunan RKP Desa Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. <https://www.ciptadesa.com/2021/07/pedoman-penyusunan-rkpd-2022.html>. Akses pada 10 Januari 2023.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2021. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199693/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2021>. Akses pada 10 Januari 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/197222/pmk-no-190pmk072021>. Akses pada 10 Januari 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK.07/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/222247/pmk-no-128pmk072022>. Akses pada 3 April 2023.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234554/pmk-no-201pmk-072022>. Akses pada 3 April 2023.
- Lestari, Desy Dwi Ayu, Intan Bunga Pertiwi, Muhammad Muchlisun, Nur Kabib, dan Saiful Anwar. 9 April 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalan Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018." *Jurnal Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 09, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1964044>. Akses pada 11 Februari 2022.
- Rakhmawati, Intan. 2020. "Integrasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa." *Prosiding SAINTEK*, LPPM Universitas Mataram.
- Rakhmawati, Intan, Raden Sapto Hendri BS, Nungki Kartikasari. 2021. "Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa?". *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol. 20 Nomor 1, 2021. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Juni 2021, <http://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/119>. Akses pada 10 Februari 2022.
- Wahyudi. 2021. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Pertumbuhan dan Rasio Efektivitas pada Kantor Desa Salohe Kabupaten Sinjai." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19052-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19052-Full_Text.pdf). Akses pada 10 Februari 2022.